



# **BUPATI BENGKULU SELATAN**

## **PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu diberikan Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Besaran Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pemerintah menjadi Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 Nomor 03);
6. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016, (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 Nomor 30).

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016**

**Pasal 1**

- 1) SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dilakukan dengan pembayaran langsung.
- 2) SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan penggantian uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Pasal 2

Batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU yang diberikan kepada masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

NO	DINAS/INSTANSI	JUMLAH UANG PERSEDIAAN
1	DINAS PENDIDIKAN	Rp. 617.600.000,-
2	DINAS KESEHATAN	Rp. 650.000.000,-
3	RUMAH SAKIT UMUM HASANUDIN DAMRAH	Rp. 25.000.000,-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	Rp. 395.900.000,-
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 326.600.000,-
6	DISHUBKOMINFOBUDPAR	Rp. 96.400.000,-
7	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	Rp. 46.700.000,-
8	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN TATA KOTA	Rp. 157.000.000,-
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Rp. 90.700.000,-
10	BPP DAN KB	Rp. 127.700.000,-
11	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp. 77.600.000,-
12	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Rp. 196.700.000,-
13	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Rp. 107.0800.000,-
14	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp. 100.900.000,-
15	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp. 64.100.000,-
16	SEKRETARIAT DAERAH	Rp. 1.691.200.000,-
17	SEKRETARIAT DEWAN	Rp. 2.255.000.000,-
18	DPPKAD	Rp. 762.500.000,-
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT	Rp. 284.800.000,-
20	INSPEKTORAT	Rp. 91.800.000,-
21	KECAMATAN KOTA MANNA	Rp. 35.000.000,-
22	KECAMATAN MANNA	Rp. 22.100.000,-
23	KECAMATAN PASAR MANNA	Rp. 37.700.000,-
24	KECAMATAN PINO	Rp. 19.200.000,-
25	KECAMATAN ULU MANNA	Rp. 20.900.000,-
26	KECAMATAN BUNGA MAS	Rp. 19.900.000,-
27	KECAMATAN AIR NIPIS	Rp. 20.800.000,-
28	KECAMATAN SEGINIM	Rp. 23.800.000,-
29	KECAMATAN KEDURANG ILIR	Rp. 20.200.000,-
30	KECAMATAN PINO RAYA	Rp. 24.400.000,-
31	KECAMATAN KEDURANG	Rp. 20.200.000,-
32	KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp. 52.100.000,-
33	SEKRETARIAT KORPRI	Rp. 27.600.000,-
34	KANTOR KETAHANAN PANGAN	Rp. 46.700.000,-
35	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Rp. 209.700.000,-
36	KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH	Rp. 34.000.000,-
37	DINAS PERTANIAN	Rp. 324.400.000,-
38	BP4K	Rp. 109.700.000,-
39	DINAS KEHUTANAN DAN ESDM	Rp. 121.100.000,-
40	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp. 219.900.000,-

Pasal 3

Uang persediaan dan ganti uang yang diberikan kepada masing-masing SKPD diberikan dalam rangka membiayai belanja barang dan jasa pada SKPD Tahun Anggaran 2016.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal, 04 Januari 2016  
Pj. BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

DIN IKWAN

Diundang di Manna  
pada tanggal, 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

RUDY ZAHRIAL, SE  
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2016  
NOMOR 05

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG – UNDANGAN



H. APRIZANI, SH MH